

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah atas kebocoran data pribadi oleh pihak perbankan pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas.

5.1.1 Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Kebocoran Data Pribadi Oleh Pihak Perbankan Diatur Secara Tegas Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

kenyataannya perlindungan hukum yang telah diatur tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara efektif di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan data nasabah. Kendala tersebut antara lain meliputi rendahnya tingkat kesadaran dan tanggung jawab pihak bank terhadap pentingnya perlindungan data pribadi nasabah, lemahnya pengawasan internal yang dilakukan oleh pihak bank untuk memastikan bahwa sistem keamanan data mereka berjalan sesuai standar, serta kurangnya pelatihan dan pembekalan kepada pegawai bank terkait dengan pentingnya menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah.

Selain itu, faktor lainnya yang menjadi penyebab terjadinya kebocoran data pribadi nasabah adalah belum optimalnya penerapan sistem teknologi informasi di

lingkungan perbankan, sehingga masih terdapat celah keamanan (security gap) yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan peretasan (hacking) maupun penipuan berbasis siber (cyber crime). Tidak hanya itu, minimnya tindakan preventif berupa pembaruan dan penguatan sistem keamanan data secara berkala juga turut berkontribusi dalam meningkatnya risiko kebocoran data nasabah di Indonesia.

secara tegas dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, di mana setiap bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data nasabah, termasuk identitas pribadi, data rekening, transaksi keuangan, maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan nasabah penyimpan. Perlindungan hukum tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hak privasi setiap individu, khususnya nasabah bank, dan sekaligus sebagai upaya untuk menciptakan kepercayaan serta rasa aman kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan perbankan.

Akibat dari lemahnya implementasi perlindungan hukum ini, banyak nasabah yang dirugikan, baik secara finansial karena kehilangan dana atau identitas mereka disalahgunakan, maupun secara psikologis karena muncul rasa trauma, cemas, dan hilangnya kepercayaan terhadap pihak perbankan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak yang lebih luas bagi industri perbankan nasional karena kepercayaan masyarakat adalah salah satu faktor utama keberlangsungan bank sebagai lembaga intermediasi keuangan. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan harus diimplementasikan secara konsisten dan menyeluruh oleh seluruh bank di

Indonesia, tidak hanya sebatas formalitas aturan, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata melalui penguatan sistem keamanan data, peningkatan pengawasan internal, pemberian pelatihan dan edukasi kepada pegawai bank, serta adanya komitmen dari pihak bank untuk memprioritaskan perlindungan data pribadi nasabah sebagai bagian dari tanggung jawab profesional dan moral mereka. Dengan demikian, tujuan utama perlindungan hukum yaitu memberikan jaminan kepastian hukum, rasa aman, dan kepercayaan nasabah kepada bank sebagai lembaga keuangan dapat tercapai secara optimal di masa mendatang.

5.1.2 Sanksi Dan Tanggung Jawab Hukum Bagi Pihak Bank Yang Melanggar Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Nasabah

Terkait dengan sanksi dan tanggung jawab hukum bagi pihak bank yang melanggar kewajiban merahasiakan keterangan nasabah sehingga mengakibatkan kebocoran data pribadi nasabah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah memberikan ketentuan hukum yang tegas. Pasal 47 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa setiap pihak bank atau pegawai bank yang dengan sengaja membuka rahasia bank tanpa hak dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda. Ketentuan pidana ini menunjukkan bahwa pembocoran data pribadi nasabah oleh pihak bank merupakan pelanggaran hukum serius yang tidak hanya melanggar norma kesusilaan dan kepercayaan masyarakat, tetapi juga melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Selain sanksi pidana, pelanggaran kewajiban menjaga kerahasiaan data nasabah juga dapat dikenakan sanksi perdata. Nasabah yang merasa dirugikan akibat kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh pihak bank memiliki hak untuk

mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak bank melalui mekanisme perdata. Gugatan ganti rugi tersebut dapat diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini, pihak bank diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah atas seluruh kerugian materiil maupun immateriil yang timbul akibat kebocoran data tersebut. Hal ini penting untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi nasabah sebagai pihak yang dirugikan.

Selain sanksi pidana dan perdata, pelanggaran kewajiban menjaga rahasia bank juga dapat dikenakan sanksi administratif oleh otoritas pengawas perbankan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha bank tersebut jika pelanggaran yang dilakukan sangat berat dan membahayakan kepentingan masyarakat luas. Pemberian sanksi administratif ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pihak bank agar lebih berhati-hati dalam menjalankan kewajibannya menjaga data nasabah dan tidak menganggap enteng pelanggaran tersebut.

disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum bank dalam menjaga kerahasiaan data nasabah adalah tanggung jawab yang bersifat mutlak dan melekat pada setiap lembaga perbankan. Bank memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab hukum untuk menjaga setiap data pribadi nasabah yang telah mereka himpun dan kelola. Kegagalan pihak bank dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi pidana, perdata, dan administratif,

tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank itu sendiri.

meskipun telah diatur secara tegas dalam perundang-undangan, pelaksanaan sanksi dan penegakan tanggung jawab hukum oleh pihak berwenang masih perlu diperkuat di lapangan. Banyak kasus kebocoran data nasabah yang tidak dilanjutkan pada proses hukum yang jelas sehingga menimbulkan kesan lemahnya perlindungan hukum bagi nasabah. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas, transparan, dan konsisten terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak bank agar perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dapat terlaksana secara optimal. Di samping itu, bank juga harus meningkatkan sistem keamanan teknologi informasi mereka, memberikan pelatihan berkelanjutan kepada pegawai tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data nasabah, serta menanamkan budaya tanggung jawab dan kepatuhan terhadap hukum dalam seluruh aktivitas operasionalnya. Dengan upaya tersebut, maka perlindungan hukum bagi nasabah akan terjamin dan kepercayaan masyarakat terhadap bank sebagai lembaga keuangan akan tetap terjaga dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai bentuk rekomendasi perbaikan terhadap perlindungan hukum atas kebocoran data pribadi nasabah oleh pihak perbankan, yaitu:

5.2.1 Bagi Pihak Bank

Bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data nasabah diharapkan dapat meningkatkan sistem keamanan teknologi informasinya secara berkelanjutan. Pihak bank perlu melakukan pembaruan sistem dan penguatan infrastruktur teknologi untuk meminimalisir risiko kebocoran data pribadi nasabah. Selain itu, bank juga harus memberikan pelatihan rutin kepada seluruh pegawai mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data nasabah serta konsekuensi hukum jika melanggar kewajiban tersebut, sehingga seluruh pihak di lingkungan bank memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi terhadap perlindungan data nasabah.

5.2.2 Bagi Pemerintah dan Otoritas Pengawas Perbankan (OJK)

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban bank dalam menjaga kerahasiaan data nasabah. OJK perlu membuat regulasi yang lebih rinci dan ketat mengenai standar keamanan data pribadi di sektor perbankan serta menegakkan sanksi tegas bagi bank yang terbukti melanggar kewajiban menjaga kerahasiaan nasabah. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan maksimal kepada nasabah.

5.2.3 Bagi Nasabah

Nasabah sebagai pihak yang menggunakan layanan bank diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam memberikan data pribadi mereka. Nasabah perlu memastikan bahwa data yang diberikan hanya kepada pihak

bank yang resmi dan memahami hak-hak mereka atas perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Jika terjadi kebocoran data, nasabah disarankan untuk segera melaporkan kepada pihak bank dan otoritas yang berwenang agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.